



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

## SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 81 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
4. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Balitbangda adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang Penelitian dan Pengembangan Daerah.
5. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.



## BAB II SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA

### Bagian Kesatu Susunan Organisasi

#### Pasal 2

(1) Susunan Organisasi Badan terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahi :
  - 1) Subbagian Perencanaan Program dan Keuangan; dan
  - 2) Subbagian Umum.
- c. Bidang Sosial dan Pemerintahan, membawahi :
  - 1) Subbidang Sosial dan Budaya;
  - 2) Subbidang Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
  - 3) Subbidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan.
- d. Bidang Ekonomi dan Pembangunan, membawahi :
  - 1) Subbidang Ekonomi;
  - 2) Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; dan
  - 3) Subbidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana.
- e. Bidang Inovasi dan Teknologi, membawahi :
  - 1) Subbidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi;
  - 2) Subbidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi; dan
  - 3) Subbidang Diseminasi Kelitbangan.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi Balitbangda sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan Peraturan Gubernur ini.

### Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

#### Paragraf 1 Badan

#### Pasal 3

- (1) Balitbangda dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Balitbangda mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang penelitian dan pengembangan.

#### Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kepala Balitbangda menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan daerah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
- b. perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang sosial dan pemerintahan, ekonomi dan pembangunan serta inovasi dan teknologi;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis sosial dan pemerintahan;
- d. pelaksanaan kebijakan teknis ekonomi dan pembangunan;
- e. pelaksanaan kebijakan teknis inovasi dan teknologi
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sosial dan pemerintahan, ekonomi dan pembangunan serta inovasi dan teknologi;
- g. pelaksanaan administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugasnya.

#### Paragraf 2 Sekretariat

#### Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program dan pelaporan, urusan umum dan kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan administrasi keuangan serta pengelolaan aset.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balitbangda.
- (3) Sekretariat membawahi subbagian-subbagian yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

#### Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program, monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
- b. penyiapan bahan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat;
- c. penyiapan bahan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan serta pengelolaan aset; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Balitbangda yang berkaitan dengan tugasnya.

#### Pasal 7

- (1) Subbagian Perencanaan Program dan Keuangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan, anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan serta pengelolaan aset.



- (2) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat.

Paragraf 3  
Bidang Sosial dan Pemerintahan

Pasal 8

- (1) Bidang Sosial dan Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis bidang sosial dan pemerintahan.
- (2) Bidang Sosial dan Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balitbangda.
- (3) Bidang Sosial dan Pemerintahan membawahi subbidang-subbidang yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Bidang Sosial dan Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang sosial dan pemerintahan;
- b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program bidang sosial dan pemerintahan;
- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbidang sosial budaya;
- d. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbidang kependudukan, pemberdayaan masyarakat dan desa;
- e. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan;
- f. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sosial budaya, kependudukan, pemberdayaan masyarakat dan desa serta penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Balitbangda yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 10

- (1) Subbidang Sosial dan Budaya mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengendalian penelitian dan pengembangan sosial dan budaya.
- (2) Subbidang Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis, pengendalian kependudukan, pemberdayaan masyarakat dan desa.

- (3) Subbidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan.

Paragraf 4  
Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Pasal 11

- (1) Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, penelitian dan pengembangan teknis ekonomi dan pembangunan.
- (2) Bidang Ekonomi dan Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balitbangda.
- (3) Bidang Ekonomi dan Pembangunan membawahi subbidang-subbidang yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Bidang Ekonomi dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan;
- b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan;
- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbidang penelitian dan pengembangan ekonomi;
- d. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbidang penelitian dan pengembangan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- e. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbidang penelitian dan pengembangan wilayah, fisik dan prasarana;
- f. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penelitian dan pengembangan ekonomi, sumber daya alam dan lingkungan hidup serta pengembangan wilayah, fisik dan prasarana; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Balitbangda yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 13

- (1) Subbidang Ekonomi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian ekonomi.
- (2) Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian penelitian dalam pengembangan sumber daya alam.



- (3) Subbidang Pengembangan wilayah, Fisik dan Prasarana mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis, pengendalian penelitian dalam pengembangan wilayah, fisik dan prasarana.

Paragraf 5

Bidang Inovasi dan Teknologi

Pasal 14

- (1) Bidang Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian penelitian dan pengembangan bidang inovasi dan teknologi.
- (2) Bidang Inovasi dan Teknologi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balitbangda.
- (3) Bidang Inovasi dan Teknologi membawahi subbidang-subbidang yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 14 ayat (1), Bidang Inovasi dan Teknologi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan penelitian dan pengembangan bidang inovasi dan teknologi;
- b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program penelitian dan pengembangan bidang inovasi dan teknologi;
- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbidang inovasi dan pengembangan teknologi;
- d. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbidang pengembangan difusi inovasi dan penerapan teknologi;
- e. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbidang diseminasi kelitbang;
- f. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan inovasi dan pengembangan teknologi, pengembangan difusi inovasi dan penerapan teknologi serta pengembangan difusi inovasi dan penerapan teknologi; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Balitbangda yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 16

- (1) Subbidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian terhadap inovasi dan pengembangan teknologi.
- (2) Subbidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian terhadap difusi inovasi dan penerapan teknologi.



- (3) Subbidang Diseminasi Kelitbangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian diseminasi kelitbangan.

Paragraf 6  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan pada Balitbangda mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis sesuai dengan tingkat keterampilan dan keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dibagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keterampilan dan keahliannya.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan kebutuhan, kemampuan dan beban kerja atas usulan Kepala Balitbangda sesuai peraturan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Tata Kerja

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Balitbangda, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip tentang pola mekanisme hubungan kerja, koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Provinsi serta instansi lain di luar Pemerintah Provinsi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Kepala Balitbangda, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang wajib bertanggung jawab untuk memimpin, membagi tugas pekerjaan, menyelia dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Kepala Balitbangda, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu serta bertanggung jawab pada atasannya masing-masing.
- (4) Setiap laporan yang disampaikan kepada pimpinan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan menyusun laporan lebih lanjut dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Tembusan laporan wajib disampaikan kepada Bidang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Kepala Balitbangda, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang wajib melaksanakan pengawasan melekat terhadap bawahannya.
- (7) Kepala Balitbangda, wajib bertanggungjawab untuk :
  - a. melaksanakan peta proses bisnis.
  - b. meningkatkan pelayanan publik melalui survei kepuasan masyarakat dan inovasi pelayanan publik.



- c. menyusun dan menetapkan standar pelayanan.
- d. meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi.

#### Pasal 19

- (1) Dalam hal Kepala Balitbangda berhalangan, Sekretaris dan Kepala Bidang secara struktural dapat melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Harian Kepala Balitbangda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat di lingkungan Balitbangda dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Keempat Uraian Tugas

#### Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas Balitbangda diatur dengan Peraturan Gubernur.

### BAB III KEPEGAWAIAN

#### Pasal 21

- (1) Kepala Balitbangda, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Balitbangda diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Subbidang, diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Balitbangda melalui Sekretaris Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pejabat fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional.
- (5) Penempatan pegawai harus memenuhi kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV JABATAN

#### Pasal 22

- (1) Kepala Balitbangda adalah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau Jabatan Eselon II.a.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang adalah Jabatan Administrator atau Jabatan Eselon III.a

- (3) Kepala Subbidang dan Kepala Subbagian adalah Jabatan Pengawas atau Jabatan Eselon IV.a

BAB V  
PEMBIAYAAN

Pasal 23

Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 83) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 30 Maret 2020

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal


Plt. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

MUHAMMAD SA'BANI


BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 13.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,


  
H. SUROTO, SH  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19620527 198503 1 006



LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,

  
H. SUROTO, SH  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19620527 198503 1 006

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd  
ISRAN NOOR